



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 162 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli;
 - b. bahwa dalam rangka tertib hukum dan administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait pemberian honor tenaga ahli fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Besaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam kegiatan termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

Paran Himpun	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Materi Kelembagaan	
SKPD Bagian Pembastaraan	<i>R.</i>
SKPD Bagian Terkait	
1.	
2.	
3.	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusun Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 .

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan.

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 30 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATG

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan di Pacitan;

2. Sdr. Inspektur Kab Pacitan di Pacitan;

3. Sdr. Kepala DPPKA Kab.Pacitan di Pacitan;

4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Mengetahui	
Sekda	✓
Asisten	
Kabag Hukum	✓

KEMANTAN	
SKPD/Bagan Pemerintahan	R
SKPD/Bagian Is. kad:	
1.	
2.	
3.	